



## **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 08 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat akselerasi / percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja bergulir ;
- b. bahwa untuk mendukung upaya tersebut diatas dipandang perlu mengatur tata cara, prosedur dan mekanisme pemberian dan pengembalian pinjaman modal kerja bergulir tersebut ;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
10. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Usaha menengah ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah Kota Samarinda
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Perrkreditasi Rakyat Kota Samarinda
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai Pejabat pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan.
8. Kantor Koperasi Usaha kecil dan Menengah adalah Instansi teknis yang membidangi Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Samarinda.
9. Pembina adalah Walikota Samarinda.
10. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah serta Koperasi dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil.
13. Modal Kerja Bergulir adalah sejumlah uang dan atau barang/peralatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja usaha Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk menumbuhkan dunia usaha serta ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
14. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutna disingkat BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

## BAB II

### MODAL KERJA BERGULIR

#### Pasal 2

- (1) Modal Kerja Bergulir adalah Sejumlah Uang yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Kantor Koperasi dan UKM untuk dikelola dan diberikan kepada Pelaku Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang dilaksanakan secara berkala.
- (2) Kepala Daerah memberikan Pinjaman Modal Kerja bergulir secara bertahap sesuai Kemampuan Keuangan Daerah kepada Koperasi, UMKM yang proses penyaluran dan pengembaliannya dilakukan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat setelah terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan Rekomendasi dari Instansi Tekhnis.
- (3) Modal Kerja bergulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI TEKHNIS DAN PERUSDA BPR

#### Pasal 3

- (1) **Instansi Tekhnis mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :**
  - a. Berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan baik pada saat penyaluran pinjaman, pemanfaatan pinjaman serta pengembalian pinjaman;
  - b. Melakukan pemantauan dan atau pemeriksaan kegiatan usahanya serta menerima laporan secara tertulis mengenai kegiatan usaha minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan;
  - c. Untuk penyaluran Modal Kerja bergulir kepada Pengusaha Koperasi, UMKM melalui pertimbangan tekhnis oleh Tim Pembina dan Tim Tekhnis evaluasi dan Monitoring;
  - d. Jasa pinjaman modal kerja bergulir selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) atau setiap bulannya sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen) dengan jangka waktu pinjaman antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan disetorkan melalui Bank Perkreditan Rakyat bersamaan dengan pokok pinjaman;
  - e. Terhadap pemberian pinjaman modal kerja bergulir sebagaimana dimaksud Instansi Tekhnis diberikan biaya operasional pembinaan dan pengawasan serta monitoring tekhnis melalui Program Kegiatan Kantor Koperasi dan UKM, dengan besaran tidak boleh melebihi dari jumlah 6 % (enam persen) per tahun dari jumlah keseluruhan hutang yang diperhitungkan secara flate / rata.

**(2) Perusda BPR memiliki Hak dan kewajiban :**

- a. Menyalurkan dan menyerahkan pinjaman Modal kerja bergulir kepada Koperasi, Usaha menengah Kecil dan Mikro;
- b. Menerima angsuran pokok pinjaman dan jasa pinjaman setiap bulan;
- c. Mengadakan pencatatan serta pengadministrasian dan pembukuan secara tertib dan teratur;
- d. Membuat laporan tertulis secara periodik minimal satu (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan Modal Usaha bergulir yang dikelolanya.

## BAB IV

TUJUAN PEMBERIAN  
PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR

## Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan pinjaman modal kerja bergulir bertujuan untuk meningkatkan Eksistensi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mendorong peningkatan serta memperlancar perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diperlukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan pinjaman modal kerja bergulir yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membantu pengembangan dan peningkatan produktivitas usahanya.

## Pasal 5

Perubahan Kebijakan pemberian Modal Kerja Bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V

## PENERIMA PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR

## Pasal 6

Kepala Daerah melalui Instansi Tekhnis memberikan pinjaman modal kerja kepada Koperasi, dan UMKM berupa pinjaman modal kerja bergulir yang besarnya didasarkan atas pertimbangan besarnya permohonan pinjaman, kelayakan usaha, kelengkapan ijin usaha yang dimiliki, ketersediaan barang jaminan bila diperlukan dan atas persetujuan Kepala Daerah.

## BAB VI

### PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR

#### Pasal 7

- (1) Pinjaman diserahkan kepada Koperasi, UMKM secara langsung dan tunai melalui Bank Perkreditan Rakyat setelah dilakukan verifikasi oleh Instansi Tekhnis.
- (2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dilakukan dengan cara mengangsur sebesar angsuran pinjaman pokok ditambah bunga dan jasa sesuai dengan kesepakatan / perjanjian melalui Bank Perkreditan Rakyat.

## BAB VII

### PENGGUNAAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan pinjaman oleh Koperasi, UMKM harus sesuai dengan proposal dan rencana kerja yang disetujui oleh Kepala Daerah.
- (2) Penggunaan pinjaman harus sesuai dengan proposal dan rencana kerja sebagaimana tertuang pada ayat (1), serta harus sesuai dengan bidang usaha yang tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi, UMKM.
- (3) Apabila Koperasi, UMKM akan menggunakan pinjaman tidak sesuai dengan proposal atau bidang usaha yang tertuang dalam Anggaran Dasar Badan Usaha, maka perubahan penggunaan tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Koperasi, UMKM menggunakan pinjaman tidak sesuai dengan proposal atau kegiatan usahanya tanpa persetujuan tertulis Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat secara sepihak dan Koperasi, UMKM wajib mengembalikan seluruh pinjaman pokok dan bunganya yang telah diterima secara tunai melalui Bank Perkreditan Rakyat.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Atas pengelolaan Pinjaman, Koperasi, UMKM wajib melaporkan kegiatan usahanya minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Instansi tekhnis, selama jangka waktu perjanjian dengan uraian kekayaan yang berkaitan langsung dengan perkembangan kegiatan usaha dan pemanfaatan pinjamannya.

- (2) Apabila Koperasi, UMKM tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Daerah dapat memberikan Sanksi Administrasi dan atau Pencabutan ijin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan Kepala Daerah bersama Instansi tekhnis dapat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha Koperasi, UMKM.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Juli 2008

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SAMARINDA,**

**H. M. FADLY ILLA**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR 08 SERI E NOMOR 01